



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dhenis Kusuma Wijaya
2. Tempat lahir : Timika
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Batan RT.11 RW.03 Desa Blaru Kec. Badas
Kab. Kediri Atau Desa Gedang Kec. Porong Kab.
Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya ditangkap pada tanggal 23 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) dan melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar hasil Audit PT. Havana Karta Alumunium;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk LUMINO 5500 yang berisi rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) karung yang berisikan potongan kusen alumunium dengan berat total 156 kg;

Dikembalikan kepada saksi FANNI VIRONIKA selaku Accounting PT. Havana Karta Alumunium.

- 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar (tosa) dengan Nopol: W-6379-PL beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi MIKO PURNANDA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pdt.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bersama dengan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan September 2023, sekitar jam 19.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekitar jam 10.00 WIB dan ia terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bersama dengan saksi Dikun (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan November 2023, sekitar jam 19.00 WIB, pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di PT. Havana Karta Alumunium yang berada di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil sesuatu barang berupa 116 (seratus enam belas) batang kusen alumunium dan setengah karung potongan alumunium berat \pm 20 kg, yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Havana Karta Alumunium, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bekerja sebagai karyawan di PT. Havana Karta Alumunium sejak Bulan September 2021 dan saat ini terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya menjabat sebagai Admin Produksi dan dipercaya oleh Perusahaan untuk memegang kunci karena terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya tugasnya sebagai admin dan di gudang.
- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) sebelumnya sudah ada janji untuk melakukan pencurian di PT. Havana Karta Alumunium, selanjutnya setelah pulang kerja terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya datang ke tempat kost saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) yang berada di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bersama dengan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri-sendiri dengan membawa karung warna putih, setelah sampai di Perusahaan arus listrik dimatikan oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, lalu terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) masuk kedalam Perusahaan, selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mencabut kabel CCTV yang berada di ruang staf/kantor, lalu terdakwa Dhenis Kusuma



Wijaya keluar lagi dan arus listrik di hidupkan lagi, selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya memotong kusen alumunium tersebut dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan alat potong yang ada di perusahaan, selanjutnya potongan kusen alumunium tersebut dimasukkan kedalam karung oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan setelah karung tersebut sudah terisi penuh, selanjutnya barang tersebut dinaikkan bersama-sama ke sepeda motor milik terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan sepeda motor milik saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mematikan lagi arus listrik dan memasang kembali kabel CCTV, lalu terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mengunci lagi pintu perusahaan dan menghidupkan arus listrik, selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) mengambil kusen alumunium milik PT. Havana Karta Alumunium secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali dilakukan dengan cara yang sama dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekira pukul 19.00 Wib mengambil 15 (lima belas) batang kusen alumunium;
 2. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan september 2023 sekitar jam 19.00 Wib mengambil 24 (dua puluh empat) batang kusen alumunium.
 3. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium.
 4. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium.
- Bahwa setelah terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) berhasil mengambil barang-barang milik PT. Havana Karta Alumunium, lalu barang-barang tersebut dijual kepada Sdr. SAMALET tukang rosokan/besi tua disekitar Desa Semampir Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo per kilo gramnya Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang kejahatan tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya melakukan pencurian bersama dengan saksi Dikun (berkas terpisah) dilakukan dengan cara terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Dikun (berkas terpisah)



sebelumnya pada pertengahan bulan November 2023 sudah ada janji untuk melakukan pencurian di PT. Havana Karta Alumunium, selanjutnya setelah pulang kerja terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya menunggu saksi Dikun (berkas terpisah) di warung kopi di dekat perusahaan dan saksi Dikun (berkas terpisah) menunggu informasi dari terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya di tempat kostnya, selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya menghubungi saksi Dikun (berkas terpisah) untuk datang, tidak lama kemudian saksi Dikun (berkas terpisah) datang dan menjemput terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya di warung kopi dekat perusahaan tersebut, selanjutnya bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dengan membawa karung warna putih, setelah sampai di perusahaan arus listrik dimatikan oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, lalu terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya masuk kedalam gudang dengan cara membuka gembok gudang yang mana terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dipercaya untuk membawa kunci gudang tersebut, selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mencabut kabel CCTV setelah kabel CCTV dicabut lalu terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya keluar lagi dan arus listrik dihidupkan lagi dan saat itu saksi Dikun (berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya menunggu diluar untuk berjaga-jaga, selanjutnya sepeda motor dimasukkan kedalam perusahaan lalu terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya memotong kusen alumunium dengan panjang 5,8 meter lalu dipotong menjadi panjang sekitar 1 meter dengan menggunakan alat potong yang ada di perusahaan tersebut, selanjutnya potongan tersebut oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan keatas sepeda motor miliknya, selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mematikan lagi arus listrik dan kabel CCTV dipasang kembali, setelah itu terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mengunci pintu perusahaan dikunci dan menghidupkan arus listrik lagi, selanjutnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Dikun (berkas terpisah) pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Dikun (berkas terpisah) mengambil kusen alumunium milik PT. Havana Karta Alumunium secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali dilakukan dengan cara yang sama dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada pertengahan bulan November 2023 sekitar jam 19.00 WIB mengambil 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium;



2. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengambil kusen alumunium sebanyak setengah karung atau berat 20 kg;

- Bahwa setelah terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan saksi Dikun (berkas terpisah) berhasil mengambil barang-barang milik PT. Havana Karta Alumunium, lalu barang-barang tersebut dijual kepada Sdr. SAMALET tukang rosokan/besi tua disekitar Desa Semampir Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo per kilo gramnya Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang kejahatan tersebut dibagi berdua masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) dan saksi Dikun (berkas terpisah) pada saat mengambil barang berupa kusen alumunium dan potongan alumunium milik PT. Havana Karta Alumunium tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, saksi Ridwan Fanani (berkas terpisah) dan saksi Dikun (berkas terpisah) PT. Havana Karta Alumunium mengalami kerugian sekitar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, hari Minggu tanggal 5 November 2023, hari Minggu tanggal 19 November 2023 dan hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekitar jam 10.00 WIB – 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di PT. Havana Karta Alumunium yang berada di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil sesuatu barang berupa 181 (seratus delapan satu) batang kusen alumunium, yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Havana Karta Alumunium, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bekerja sebagai karyawan di PT. Havana Karta Alumunium sejak Bulan September 2021 dan saat ini terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya menjabat sebagai Admin Produksi dan dipercaya oleh Perusahaan untuk memegang kunci karena terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya tugasnya sebagai admin dan di gudang.
- Bahwa awalnya terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya berangkat dari tempat tinggalnya di Desa Gedang Kec. Porong Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, selanjutnya terdakwa membeli karung di toko yang berada di tepi jalan, kemudian terdakwa datang ke perusahaan, selanjutnya mematikan arus listrik dari luar dengan tujuan perbuatan terdakwa tidak terekam CCTV perusahaan, lalu dengan menggunakan kunci yang sebelumnya terdakwa bawa karena terdakwa sudah diberi tugas untuk membawa kunci perusahaan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam gudang lalu mencabut kabel CCTV, lalu terdakwa keluar dan arus listrik dihidupkan kembali, kemudian terdakwa mengambil kusen alumunium lalu dipotong dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan alat potong yang ada di perusahaan, selanjutnya potongan kusen alumunium tersebut dimasukkan kedalam karung, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MIKO untuk datang ke perusahaan dengan membawa kendaraan tosa setelah saksi MIKO datang bersama kendaraan tosa, selanjutnya terdakwa menaikkan barang curian keatas tosa dan dibawa keluar oleh saksi MIKO, selanjutnya terdakwa mematikan lagi arus listrik dan memasang kabel CCTV kembali, setelah itu terdakwa mengunci lagi perusahaan dan menghidupkan lagi arus listrik, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mengambil barang berupa kusen alumunium milik PT. Havana Karta Alumunium dilakukan secara berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dengan cara yang sama dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengambil 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium lalu dijual kepada Sdr. SALAMET dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Pada Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengambil 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium lalu dijual kepada Sdr. SALAMET dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



3. Pada Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengambil 38 (tiga puluh delapan) batang kusen alumunium lalu dijual kepada Sdr. SALAMET dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB mengambil 32 (tiga puluh dua) batang kusen alumunium lalu dijual kepada Sdr. SALAMET dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Pada Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB mengambil 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium lalu dijual kepada Sdr. SALAMET dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, PT. Havana Karta Alumunium mengalami kerugian sekitar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya pada saat mengambil barang berupa kusen alumunium dan potongan alumunium milik PT. Havana Karta Alumunium tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fanni Vironica, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian batang kusen aluminium;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di PT. Havana Karta Alumunium di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa yang mengambil barang milik PT. Havana Karta Alumunium adalah Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan Ridwan Fanani serta Dikun;
 - Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 700 (tujuh ratus) batang kusen aluminium;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV;
 - Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Sofyan Adi Saputro melakukan audit barang periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 dan saat itu di ketahui ada sekitar 700 (tujuh ratus) batang kusen Almunium yang tidak ada barangnya sedang di dalam computer masih tercatat masih ada dan setelah



mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr. Sofyan Adi Saputro berusaha mencari rekaman CCTV yang ada di perusahaan dan juga CCTV perusahaan lain dan saat itu di ketahui bahwa Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya telah mengambil barang milik perusahaan. setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya kejadian tersebut di beritahukan kepada bagian HRD yaitu Sdr. Mahmud Junaidi dan setelah itu Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya di panggil oleh Sdr. Mahmud Junaidi selanjutnya di interogasi / di tanyai Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya mengakui bahwa telah mengambil barang – barang milik PT. Havana Karta Alumunium tersebut bersama Sdr. Dikun dan Sdr. Ridwan Fanani;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Havana Karta Alumunium selaku pemilik barang motor menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Mahmud Junaidi, S.Ip, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian batang kusen aluminium;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di PT. Havana Karta Alumunium di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang mengambil barang milik PT. Havana Karta Alumunium adalah Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan Ridwan Fanani serta Dikun;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 700 (tujuh ratus) batang kusen aluminium;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa awalnya saksi Fanni Veronika bersama Sdr. Sofyan Adi Saputro melakukan audit barang periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 dan saat itu di ketahui ada sekitar 700 (tujuh ratus) batang kusen Alumunium yang tidak ada barangnya sedang di dalam computer masih tercatat masih ada dan setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya mereka berusaha mencari rekaman CCTV yang ada di perusahaan dan juga CCTV perusahaan lain dan saat itu di ketahui bahwa Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya telah mengambil barang milik perusahaan. setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya kejadian tersebut di beritahukan kepada saksi selaku bagian HRD dan setelah itu Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya di panggil oleh Sdr. Mahmud Junaidi selanjutnya Saksi interogasi Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya dan mengakui bahwa



telah mengambil barang – barang milik PT. Havana Karta Alumunium tersebut bersama Sdr. Dikun dan Sdr. Ridwan Fanani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Sofyan Adi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian batang kusen aluminium;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di PT. Havana Karta Alumunium di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa yang mengambil barang milik PT. Havana Karta Alumunium adalah Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan Ridwan Fanani serta Dikun;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa 700 (tujuh ratus) batang kusen aluminium;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah melakukan audit barang periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 dan saat itu di ketahui ada sekitar 700 (tujuh ratus) batang kusen Alumunium yang tidak ada barangnya sedang di dalam computer masih tercatat masih ada dan setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya mereka berusaha mencari rekaman CCTV yang ada di perusahaan dan juga CCTV perusahaan lain dan saat itu di ketahui bahwa Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya telah mengambil barang milik perusahaan. setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya kejadian tersebut di beritahukan kepada saksi selaku bagian HRD dan setelah itu Saksi interogasi Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya dan mengakui bahwa telah mengambil barang – barang milik PT. Havana Karta Alumunium tersebut bersama Sdr. Dikun dan Sdr. Ridwan Fanani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Miko Purnanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian batang kusen aluminium;
- Bahwa Saksi bekerja selaku pengemudi kendaraan roda tiga (Tosa) yang dipakai untuk memuat barang dari pergudangan Meiko Abadi I Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ke Desa Semampir Kec. Gedangan Kab.



Sidoarjo dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk satu kali angkut.

- Bahwa barang yang di muat tersebut berupa kusen aluminium dengan panjang sekitar satu meter yang di masukan kedalam karung warna putih;
- Bahwa Dhenis Kusuma Wijaya menyuruh saksi memuat barang berupa kusen aluminium dari pergudangan Meiko Abadi 1 Gedangan ke tempat pengepul rosokan yang ada di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo yaitu :
 1. Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib muat sekitar 3 (tiga) karung.
 2. Hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib muat sekitar 4 (empat) karung.
 3. Hari Minggu tanggal 12 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib muat sekitar 3 (tiga) karung.
 4. Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib muat sekitar 4 (empat) karung.
 5. Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib muat sekitar 3 (tiga) karung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Ridwan Fanani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian batang kusen aluminium;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di PT. Havana Karta Alumunium di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa yang mengambil batang kusen aluminium milik PT. Havana Karta Alumunium adalah Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan Ridwan Fanani serta Dikun;
 - Bahwa saksi mengambil kusen aluminium bersama dengan Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 15 (lima belas) batang kusen aluminium;
 2. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 24 (dua puluh empat) batang kusen aluminium.



3. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium;.
4. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya barang berupa kusen alumunium dilakukan dengan cara masuk kedalam perusahaan dengan menggunakan kunci yang di bawa oleh Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya setelah berhasil membuka pintu perusahaan selanjutnya Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya bertugas untuk memotong kusen aluminium sedang saksi Ridwan Fanani bertugas memasukan kedalam karung selanjutnya dengan mengunakan sepeda motor milik dari Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya dan juga sepeda motor milik saksi Ridwan Fanani selanjutnya di bawa keluar dari perusahaan dan di jual ke pengepul besi tua di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa hasil penjualannya tersebut di bagi berdua;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
6. Dikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian batang kusen aluminium;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di PT. Havana Karta Alumunium di Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa yang mengambil batang kusen aluminium milik PT. Havana Karta Alumunium adalah Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan Ridwan Fanani serta Dikun;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mengambil kusen aluminium sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium dan setengah karung potongan alumunium dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kg;\'
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya mengambil kusen aluminium dan potongan kusen aluminium tersebut sudah 2 (dua) kali perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi mengambil barang sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) batang.



2. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 20 (sepuluh) kg
- Bahwa saat melakukan pencurian barang tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol : AG-6178-EBH milik Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya;
 - Bahwa saat saksi melakukan pencurian barang berupa kusen aluminium bersama dengan Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya, Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya masuk kedalam perusahaan dengan menggunakan kunci yang sudah di bawa dan saksi bertugas untuk berjaga – jaga di depan perusahaan untuk melihat situasi dan selanjutnyaTerdakwa Dhenis Kusuma Wijaya memotong kusen aluminium dan memasukan kedalam karung dan setelah itu di naikan keatas sepeda motor selanjutnya di bawa keluar dan di jual kepada pengepul besi tua/rosokan yang ada di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) perkilogram dan hasil penjualannya di bagi berdua;
 - Bahwa hasil penjualan kusen aluminium tersebut sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Havana Karta Alumunium sebagai karyawan admin produksi dan dipercaya memegang kunci gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kusen aluminium milik PT. Havana Karta Alumunium pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib di PT. Havana Karta Alumunium yang berada Pergudangan Meiko Abadi 1 Blok D-23 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil kusen aluminium tersebut melakukan sudah berulang kali yaitu sekitar 11 (sebelas) kali dan 5 (lima) kali melakukannya sendiri, 4 (empat) kali melakukan bersama Ridwan Fanani dan 2 (dua) kali melakukan bersama Dikun dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 15 (lima belas) batang kusen aluminium dan saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Ridwan Fanani;



- Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 24 (dua puluh empat) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Ridwan Fanani;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (Tiga Puluh) Batang dan saat itu Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya mengambil hanya sendirian.
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang alumunium dan saat itu terdakwa mengambil bersama – sama dengan Sdr. Ridwan Fanani.
- Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambil bersama – sama dengan Sdr. Ridwan Fanani.
- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendirian saja.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambilnya hanya sendirian saja.
- Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib mengambil sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambil bersama – sama dengan Sdr. DIKUN.
- Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 20 (sepuluh) kg dan saat itu terdakwa mengambilnya bersama Sdr. DIKUN.
- Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambilnya sendirian.
- Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 32 (tiga puluh) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambilnya sendirian



- Bahwa kusen aluminium tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol : AG-6178-EBH milik terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya, sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Ridwan Fanani, kendaraan roda tiga merk Viar (tosa) No.Pol : W-6379-PL milik Miko Purnanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di PT. Havana Karta Alumunium sendirian dilakukan dengan cara Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, selanjutnya masuk kedalam gudang dengan menggunakan kunci yang di bawa selanjutnya masuk dan memotong kusen aluminium dengan menggunakan mesin pemotong yang ada di dalam perusahaan, selanjutnya potongan alumunium tersbeut dimasukan kedalam karung, kemudian Terdakwa menghubungi rental/persewaan kendaraan roda tiga (tosa) setelah kendaraan tosa datang, lalu barang dinaikkan keatas tosa tersebut lalu di bawa keluar setelah itu pintu gudang di tutup kembali, selanjutnya terdakwa mengikuti tosa tersebut dari belakang untuk di bawa ke pengepul besi tua /rosokan;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian dilakukan bersama dengan Sdr. Ridwan Fanani dilakukan dengan cara masuk kedalam perusahaan dengan menggunakan kunci yang di bawa oleh terdakwa setelah berhasil membuka pintu perusahaan selanjutnya terdakwa bertugas untuk memotong kusen aluminium sedang Ridwan Fanani bertugas memasukan kedalam karung selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik dari terdakwa dan juga sepeda motor milik Ridwan Fanani selanjutnya di bawa keluar dari perusahaan dan di jual kepada orang lain/pengepulnya;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian dilakukan bersama dengan Sdr. Dikun dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam perusahaan dengan menggunakan kunci yang sudah di bawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Dikun menunggu diluar berjaga – jaga di depan perusahaan untuk melihat situasi, selanjutnya terdakwa memotong kusen aluminun dan memasukan kedalam karung dan setelah itu di naikan keatas sepeda motor selanjutnya di bawa keluar dan di jual untuk hasilnya di bagi berdua.
- Bahwa barang yang diambil tersebut di jual kepada pengepul besi tua/rosokan yang ada di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) perkilogram.
- Bahwa barang yang diambil bersama saksi Ridwan Fanani lalu barangnya dijual kepada Sdr. Salamet laku sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bersama masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan



- barang yang diambil bersama dengan Dikun mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sendirian barangnya langsung dijual kepada Sdr. Salamet dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang hasil menjual barang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pembelian satu buah HP merk Vivo dan untuk melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar hasil Audit PT. Havana Karta Alumunium;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk LUMINO 5500 yang berisi rekaman CCTV;
- 3 (tiga) karung yang berisikan potongan kusen alumunium dengan berat total 156 kg;
- 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar (tosa) dengan Nopol: W-6379-PL beserta STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fanni Veronika bersama Sdr. Sofyan Adi Saputro melakukan audit barang periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 dan saat itu di ketahui ada sekitar 700 (tujuh ratus) batang kusen Almunium yang tidak ada barangnya sedang di dalam computer masih tercatat masih ada;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada di perusahaan dan juga CCTV perusahaan lain dan saat itu di ketahui bahwa Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya telah mengambil barang milik perusahaan;
- Bahwa Saksi Mahmud Junaidi sebagai bagian HRD melakukan interogasi kepada Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya dan Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang – barang milik PT. Havana Karta Alumunium tersebut bersama Sdr. Dikun dan Sdr. Ridwan Fanani;
- Bahwa Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bersama saksi Ridwan Fanani mengambil kusen alumunium sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 15 (lima belas) batang kusen alumunium;
 2. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 24 (dua puluh empat) batang kusen alumunium.



3. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium;
4. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium;
- Bahwa Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya bersama saksi Dikun mengambil kusen aluminium dan potongan kusen aluminium tersebut sudah 2 (dua) kali perincian sebagai berikut :
 1. Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi mengambil barang sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) batang.
 2. Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 20 (sepuluh) kg
- Bahwa Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya 5 (lima) kali melakukannya sendiri dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (Tiga Puluh) Batang
 - Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium.
 - Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kusen alumunium;
 - Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium.
 - Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 32 (tiga puluh) batang kusen alumunium;
- Bahwa barang yang diambil tersebut di jual kepada pengepul besi tua/rosokan yang ada di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa barang yang diambil bersama saksi Ridwan Fanani lalu barangnya dijual kepada Sdr. SLAMET laku sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi bersama masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- barang yang diambil bersama dengan Dikun mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sendirian barangnya langsung dijual kepada Sdr. Salamet dan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Dhenis Kusuma Wijaya, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut



merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, Terdakwa mengambil kusen aluminium tersebut melakukan sudah berulang kali yaitu sekitar 11 (sebelas) kali dan 5 (lima) kali melakukannya sendiri, 4 (empat) kali melakukan bersama Ridwan Fanani dan 2 (dua) kali melakukan bersama Dikun dengan perincian sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 15 (lima belas) batang kusen aluminium dan saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Ridwan Fanani;
- Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan September 2023 pukul 19.00 Wib mengambil sekitar 24 (dua puluh empat) batang kusen aluminium dan saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Ridwan Fanani;
- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (tiga puluh) Batang dan saat itu Sdr. Dhenis Kusuma Wijaya mengambil hanya sendirian.
- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang aluminium dan saat itu terdakwa mengambil bersama – sama dengan Sdr. Ridwan Fanani.
- Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (tiga puluh) batang kusen aluminium dan saat itu terdakwa mengambil bersama – sama dengan Sdr. Ridwan Fanani.
- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen aluminium dan saat itu terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendirian saja.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kusen aluminium dan saat itu terdakwa mengambilnya hanya sendirian saja.



- Pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Nopember 2023 sekitar pukul 19.00 Wib mengambil sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambil bersama – sama dengan Sdr. DIKUN.
- Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 20 (sepuluh) kg dan saat itu terdakwa mengambilnya bersama Sdr. DIKUN.
- Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambilnya sendirian.
- Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 32 (tiga puluh) batang kusen alumunium dan saat itu terdakwa mengambilnya sendirian;

Menimbang, bahwa batang kusen alumunium tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik PT. Havana Karta Alumunium;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Havana Karta Alumunium tidak memiliki izin, sehingga penguasaan terhadap barang tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa faktanya pula, Terdakwa dan Ridwan Fanani serta Dikun telah bersama-sama menjual barang tersebut dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum diatas, dimana diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak sendiri melainkan ada orang lain yang turut serta dan atau membantu terlaksananya perbuatan terdakwa yaitu saksi Ridwan Fanani dan Dikun;

Menimbang, bahwa dengan melihat tata cara terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengambil barang milik PT. Havana Karta Alumunium, dimana saat melakukan bersama dengan Ridwan Fanani, ketika terdakwa sudah masuk di dalam gudang PT. Havana Karta Alumunium, Ridwan Fananijuga ikut masuk dan membantu Terdakwa memasukkan potongan kusen



aluminium yang telah dipotong oleh Terdakwa, kemudian mengangkatnya ke atas motor milik Ridwan Fanani dan membawanya untuk dijual di pengepul besi tua/rosokan yang ada di Desa Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) perkilogram;

Menimbang, bahwa sedangkan ketika Terdakwa melakukannya bersama Dikun, Terdakwa sendiri yang masuk kedalam gudang gudang PT. Havana Karta Alumunium, sedangkan Saksi Dikun berjaga-jaga diluar mengamati situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa dan Ridwan Fanani dan antara Terdakwa dengan Dikun, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengambil kusen aluminium tersebut melakukan sudah berulang kali yaitu sekitar 11 (sebelas) kali dan 5 (lima) kali melakukannya sendiri, 4 (empat) kali melakukan bersama Ridwan Fanani dan 2 (dua) kali melakukan bersama Dikun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum



3. Unsur Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan Pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan pertama tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya 5 (lima) kali melakukannya sendiri dengan perincian sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 30 (Tiga Puluh) Batang
- Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 26 (dua puluh enam) batang kusen alumunium.
- Pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib mengambil barang sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kusen alumunium;
- Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 30 (tiga puluh) batang kusen alumunium.
- Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wib mengambil barang potongan aluminium sebanyak setengah karung atau sekitar 32 (tiga puluh) batang kusen alumunium;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Havana Karta Alumunium tidak memiliki izin, sehingga penguasaan terhadap barang tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengambil kusen aluminium tersebut melakukan sudah berulang kali yaitu 5 (lima) kali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar hasil Audit PT. Havana Karta Alumunium;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk LUMINO 5500 yang berisi rekaman CCTV;
- 3 (tiga) karung yang berisikan potongan kusen alumunium dengan berat total 156 kg;

yang telah disita dari FANNI VIRONIKA, maka masing-masing dikembalikan kepada saksi Fanni Vironika selaku Acounting PT. Havana Karta Alumunium;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar (tosa) dengan Nopol: W-6379-PL beserta STNKnya yang telah disita dari Miko Purnanda maka dikembalikan kepada saksi Miko Purnanda.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Havana Karta Alumunium;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami PT. Havana Karta Alumunium;
- Terdakwa adalah karyawan PT. Havana Karta Alumunium; yang seharusnya menjaga barang-barang di PT. Havana Karta Alumunium;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhenis Kusuma Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan Pencurian yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar hasil Audit PT. Havana Karta Alumunium;
 2. 1 (satu) buah Flashdisk merk LUMINO 5500 yang berisi rekaman CCTV;
 3. 3 (tiga) karung yang berisikan potongan kusen alumunium dengan berat total 156 kg;Masing-masing dikembalikan kepada saksi Fanni Vironika selaku Accounting PT. Havana Karta Alumunium;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar (tosa) dengan Nopol: W-6379-PL beserta STNKnya.Dikembalikan kepada saksi Miko Purnanda;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusri, SH